

LAPORAN EVALUASI *TRAINING*

**PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI CALON AHLI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**



**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
TAHUN 2021**

LAPORAN EVALUASI *TRAINING*

PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

Pelaksanaan Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 hingga 06 Maret 2021 di Pekanbaru secara luring mengingat rencana kegiatan operasional PT Prima Terminal Petikemas yang akan segera dimulai. Berikut disampaikan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan Program Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

1. Latar Belakang

Di era industri 4.0 saat ini, manusia dituntut untuk dapat memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi. Melalui pengoperasian mesin dan peralatan yang canggih, diharapkan produktivitas suatu perusahaan dapat meningkat signifikan. Perkembangan teknologi yang pesat tentunya harus diimbangi dengan perkembangan pengetahuan pekerja dalam mengoperasikan setiap mesin maupun peralatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada mesin dan peralatan serta untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

PT Prima Terminal Petikemas merupakan *subsidiary company* antara PT Pelabuhan Indonesia I, PT Wijaya Karya dan PT Hutama Karya yang bergerak dibidang jasa pelayanan bisnis terminal petikemas Internasional yang telah menggunakan teknologi terkini untuk menjalankan proses bisnisnya. Hal ini dapat dilihat melalui fasilitas bongkar muat yang digunakan yaitu seperti *Ship To Shore (STS)*, *Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG)*, *Software TOS*, dan lain-lain.

Pada dasarnya setiap perusahaan termasuk PT Prima Terminal Petikemas tidak menghendaki terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, maupun pencemaran lingkungan. Suatu potensi resiko berupa kecelakaan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja dapat muncul karena faktor keselamatan yang diabaikan, kesalahan dalam penggunaan peralatan, kurangnya informasi terhadap area kerja, dan kemampuan serta keterampilan dari tenaga kerja yang kurang kompeten.

Upaya penegakan K3 baik secara kelembagaan maupun sikap kerja adalah salah satu cara untuk menciptakan area kerja yang aman dan sehat sehingga dapat meminimalisir angka kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang akan terjadi dan diharapkan tingkat produktivitas pada perusahaan tersebut dapat mencapai level tertinggi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pada umumnya kegiatan produksi menggunakan peralatan mekanik dan bahan yang mudah terbakar. Peralatan tersebut merupakan sumber bahaya ketika dioperasikan oleh operator. Oleh karena itu, perlu ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Penerapan syarat keselamatan kerja sebagaimana tersebut dalam UU diatas, diawasi oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdapat di perusahaan tersebut. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban

dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau dibawah 100 orang tetapi memiliki potensi resiko yang tinggi wajib memiliki Ahli K3 Umum.

Mengingat rencana operasi PT Prima Terminal Petikemas yang sebentar lagi akan dimulai serta belum adanya pegawai yang tersertifikasi sebagai Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja, maka perusahaan memutuskan untuk mengikutsertakan 2 (dua) orang pegawai dalam program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari mengikutsertakan 2 (dua) orang pegawai PT Prima Terminal Petikemas dalam program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk memperoleh Ahli Keselamatan dan Kerja yang telah tersertifikasi dan dinilai mampu untuk mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

3. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja didasarkan kepada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan dokumen yang berlaku di bawah ini:

- 1) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1987, tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja.
- 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan.
- 7) Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas No. : KEP-16/PTP/2020 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas tanggal 20 Maret 2020.
- 8) Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor : 278/DTKSU/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Susunan Panitia Pembina dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Prima Terminal Petikemas.
- 9) Petunjuk-petunjuk dari Direksi Pemberi Tugas terkait program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Peserta Program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan kesehatan Kerja

Peserta yang mengikuti program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Karina Cita Lestari Staf Pengembangan
2. Wahyu Maulana Supervisi Listrik dan Air

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan pada 22 Februari 2021 hingga 06 Maret 2021.
- b. Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja diselenggarakan oleh PT Adhikriya Kualita Utama di Hotel Ameera, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 42A, Tanah Datar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru – 28156, Provinsi Riau.

6. Pembayaran

Pembayaran biaya Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan oleh PT Prima Terminal Petikemas melalui pemindahbukuan kepada PT Adhikriya Kualita Utama sebesar Rp. 14.000.000,00,- dengan menggunakan Mata Anggaran Investasi Non Fisik pada Sub. Pengembangan Organisasi dan SDM – *Character Building*.

7. Materi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Materi-materi yang dibahas selama kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kelembagaan dan Keahlian K3 yang disampaikan oleh Bapak Amprial M.Sc selaku Pegawai Dinas Tenaga Kerja Riau;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Prinsip Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang dijelaskan oleh Ibu Rice selaku Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau;
- c. Manajemen Resiko serta Analisa, Statistik dan Laporan Kecelakaan, yang dipaparkan oleh Bapak Ulul Azmi selaku Konsultan PJK3;
- d. K3 Pesawat Uap dan K3 Bejana Tekan yang dijelaskan oleh Bapak Ambardi selaku Konsultan K3 Provinsi Riau;
- e. K3 Kerja Kebakaran dan K3 Listrik yang disampaikan oleh Ibu Musnimar, S.Kom selaku Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau;
- f. Audit SMK3 dan SMK3 yang dijelaskan oleh Bapak Surya Dono selaku Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau;
- g. K3 Konstruksi dan K3 Mekanik yang disampaikan oleh Bapak Junaidi, ST. MT);

- h. Bahan Kimia Berbahaya, K3 Lingkungan Kerja yang dijelaskan oleh Bapak Rivalino ST. MT.

8. Hasil Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3

Setelah mengikuti pelaksanaan program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan, 2 (dua) orang pegawai PT Prima Terminal Petikemas dinyatakan lulus dan layak untuk menjadi Calon Ahli K3 di PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan hasil ujian yang dilaksanakan pada Jum'at dan Sabtu (05-06 Maret 2021). Saat ini pihak PT Adhikriya Kualita Utama sedang dalam proses pengurusan sertifikat Calon Ahli K3 Umum PT Prima Terminal Petikemas di Kementerian Tenaga Kerja. Diharapkan dalam jangka waktu 90-120 hari kerja, sertifikat tersebut sudah diterima dengan baik PT Prima Terminal Petikemas. Sementara menunggu proses pengurusan sertifikat Calon Ahli K3 Umum Kemnaker, PT Adhikriya Kualita Utama memberikan Sertifikat dan Surat Keterangan Kepesertaan (terlampir).

9. Rencana Kerja Calon Ahli K3 Umum

Berikut disampaikan beberapa program kerja yang akan diterapkan oleh Calon Ahli K3 Umum di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas (*timeline* terlampir):

1. Membuat Draft Kebijakan K3 (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
2. Menyusun Rencana K3 (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan mempertimbangkan:
 - a. Hasil *Assessment* awal;
 - b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;
 - d. Sumber daya yang dimiliki.
3. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja dan mengajukan daftar peralatan keselamatan kerja minimum yang harus tersedia di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas kepada Manajemen (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja).
4. Melakukan Inspeksi rutin terkait penerapan K3 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja).
5. Melaksanakan *safety briefing* minimal seminggu sekali kepada petugas operasi maupun operator peralatan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja).
6. Membuat dan menyampaikan Laporan Triwulan P2K3 kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja).
7. Melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menyampaikan saran dan rekomendasi K3 kepada Manajemen (Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : PER.04/MEN/1987 tanggal 03

- Agustus 1997 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja).
8. Membuat evaluasi terkait penerapan K3 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
 9. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja pegawai (Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.02/MEN/1992 tanggal 30 Desember 1992 tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
 10. Memberikan teguran terhadap pegawai yang tidak mematuhi ketentuan K3 yang telah dibuat (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.02/MEN/1992 tanggal 30 Desember 1992 tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

10. Penutup

Demikian Laporan Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli Keselamatan Kerja.

Medan, **10** Maret 2021

Diketahui dan Disetujui oleh
MANAJER PENGEMBANGAN



FRIDOLIN SIAHAAN

Disiapkan oleh,
STAF SISTEM MANAJEMEN



KARINA CITA LESTARI

Timeline Rencana Kerja Calon Ahli K3 Umum

[illegible]